



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN SURALAGA**

Alamat Jalan TGH Abdul Hayyi Nukman Telp.-

Kode Post : 83651

Nomor : 141/370/Pem/IX/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan**

Suralaga, 22 September 2022  
Kepada  
Yth. Kepala Desa se-Kecamatan Suralaga Masing-masing

di -

**Tempat**


*Bismillahirrohmanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 01/POKJA.BWS.LTM/IX/2022 Tanggal 15 September 2022 Perihal Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada Kepala Desa agar mengumumkan kepada masyarakat melalui Pengeras Suara dan menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat yang strategis.
2. Mengarahkan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan agar segera mendaftarkan diri secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 8 Selong. Mengingat Pendaftaran mulai dibuka tanggal 21 s/d 27 September 2022.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

*Wabillahirritaufigu Wal Hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**CAMAT SURALAGA,**  
  
**Drs. NURHILAL**  
**Pembina Tk.I (IV/b)**  
**NIP. 19681231 198803 1 136**

**Tenbusan :**

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur di selong;
3. Arsip.

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN  
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 01/POKJA.BWS.LTM/IX/2022

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lom.bok Timur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Pemerintahan, Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**b. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lombok Timur**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 2) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 3) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
- 4) Daftar Riwayat Hidup;
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 6) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 7) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 8) Surat pernyataan:
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
  - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
  - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

Bersedia bekerja penuh waktu;

- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

- penyelenggara Pemilu;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, Dan/atau Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
- i. Bebas dari peyalahgunaan narkoba; dan
- 9) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 10) Untuk itu berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
- 11) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Jln Dr. Cipto mangun Kusumo no 8 Selong.
- 12) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
- 13) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 21 s/d 27 September
- 14) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Selong 15 September 2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MAHSUN, S.Ag., MH

2. Sekretaris Pokja

LALU MAHRUDIN, S.Sos., MM



# JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi	10-21 Sep 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 - 21 Sep 2022	7 hari
3.	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 - 27 Sep 2022	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 - 30 Sep 2022	3 hari
5.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 - 8 Okt 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9-11 Okt 2022	3 hari
9.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Okt 2022	1 hari
10.	Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Okt 2022	1 hari
13.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 - 22 Okt 2022	5 hari
14.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	23 -24 Okt 2022	2 hari
14.	Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	25 Okt 2022	1 hari
15.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	26 - 28 Okt 2022	3 hari